

Potensi PAD Masih Terbatas



Sumber Gambar: KALTIM POST Jumat, 03/10/2025

Sekretaris Kabupaten Mahakam Ulu (Sekkab Mahulu), Stephanus Madang menegaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mahulu masih sangat terbatas karena minimnya sektor jasa. Menurutnya, secara umum PAD kabupaten non-kota hanya berada di bawah 5 persen.

Ujoh Bilang – Menurut Stephanus Madang, umumnya kabupaten itu PAD-nya kecil karena sektor jasa belum berkembang. Kalau di kota, pajak hotel, restoran, parkir, hingga pusat perbelanjaan besar. “Kita di Mahulu masih berbasis pertanian, perhubungan, dan nantinya mungkin meningkat setelah bandara atau pelabuhan beroperasi,” jelas Stephanus. Ia menambahkan, potensi PAD Mahulu bisa ditingkatkan melalui retribusi jasa pelayanan, perizinan, hingga pajak bumi dan bangunan (PBB). “Mudah-mudahan ke depan sektor-sektor ini bisa kita galakkan untuk mendongkrak PAD,” ujarnya.

Terkait kebijakan Presiden yang membuka ruang bagi tambang rakyat memang akan berdampak kepada PAD. Namun, Stephanus mengingatkan pentingnya kehati-hatian. Sebab, Mahulu memiliki posisi geografis yang sensitif sebagai daerah hulu Sungai Mahakam. “Kalau tidak cermat, penambangan emas atau batu tanpa terkendali bisa berdampak ke seluruh aliran sungai. Kita ini hulunya, jadi efeknya bisa meluas,” tegasnya.

Ia menilai regulasi yang jelas, metode yang arif, dan pendekatan yang bijaksana mutlak diperlukan sebelum membuka izin tambang rakyat. “Bukan hanya soal mengejar pendapatan, tapi bagaimana menjaga alam tetap lestari. Paru-paru Kalimantan tinggal di Mahulu, itu yang harus kita pertahankan,” pungkash Stephanus. (*/**sya/kri**)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Potensi PAD Masih Terbatas, 03/10/2025

Catatan:

1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
2. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
3. Pasal 141 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.